BANK PAPUA DAN PEMPROV PAPUA *LAUNCHING* SP2D *ONLINE*, DORONG TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN EFISIEN

Sumber Gambar*: https://ceposonline.com*

Isi Berita:

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melaunching aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Launching dilakukan oleh Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni dan didampingi Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Yuliana D Yembise, di Swissbell Hotel, Kamis (17/7/2025). Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni mengatakan peluncuran SP2D online merupakan komitmen nyata guna mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan. “Ini sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Sambungnya, peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Asbanda, serta perjanjian kerja sama antara Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dan seluruh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia. “Saya minta Bank Papua terus mendorong ini, dan mudah-mudahan ini akan diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten dan kota yang ada di tanah Papua. Kita bisa menjadi contoh, kita bisa juga melakukan yang terbaik

untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah lain," ungkapnya.

Sementara Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Yuliana D Yembise menyebut, launching SP2D merupakan sebuah tonggak penting dalam transformasi digital dan peningkatan tata kelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. "SP2D online merupakan bentuk nyata inovasi digital dalam sistem informasi pemerintah daerah yang menciptakan sistem pencairan dana secara real-time, paperless, dan terintegrasi langsung dengan sistem perbankan daerah," ungkap Yuliana dalam sambutannya. Ia menyebut, melalui sistem ini. Proses pencairan dana dilakukan dengan lebih cepat, transparan, akuntabel, mengurangi risiko kesalahan administratif serta penyalahgunaan anggaran. Sebab, seluruh data dan prosesnya terhubung secara digital tanpa perlu pengiriman fisik dokumen atau input manual. "Sebagai bank milik pemerintah daerah yang tumbuh dan berkembang di tanah Papua, kami menyambut positif peluncuran SP2D online, dan berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung reformasi birokrasi, efisiensi pengelolaan anggaran, serta peningkatan pelayanan publik melalui berbagai produk dan jasa perbankan berbasis teknologi," ujarnya. Diakuinya bahwa Bank Papua telah melakukan penguatan pada sisi infrastruktur teknologi, keamanan sistem informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

"Dapat dipastikan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulator, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik," ungkapnya. Bank Papua juga telah berhasil melakukan test operasional untuk pencairan barang dan jasa, gaji beserta potongan pajak pada SP2D online Provinsi Papua. Sehingga pada hari ini dilaksanakan juga penandatanganan perjanjian kerja sama SP2D online antara Bank Papua dengan Pemerintah Provinsi Papua. "Kami berharap sistem ini segera diimplementasikan secara serentak di Kabupaten/Kota se-Tanah Papua, sehingga manfaat dari transformasi ini dapat dirasakan secara luas oleh seluruh pemerintah daerah dan masyarakat penerima manfaat program-program pembangunan," tutup Yuliana (*)

Sumber berita:

1. *www.cepos.com,* Bank Papua dan Pemprov Papua Launching SP2D Online, Dorong Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Efisien, 18 Juli 2025; dan

2. *www.papua.antaranews.com*, Bank Papua dan Pemprov Papua Launching SP2D Online, Dorong Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Efisien, 18 Juli 2025.

Catatan:

Dalam rangka pengelolaan uang daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)[1] selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat[2].

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 1 angka 46 menjelaskan bahwa:

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

Pihak yang bertugas untuk menerbitkan SP2D adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah[3]. Kuasa BUD merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM)[4] yang diterima dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Berdasarkan Pasal 1 angka 34 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa tempat penyimpanan seluruh penerimaan dan pengeluaran uang Daerah ditentukan oleh kepala daerah yang ditempatkan pada rekening atau bank yang telah ditetapkan. Tempat penyimpanan tersebut dikenal dengan RKUD.

Dalam pelaksanaannya, Kuasa BUD bertugas untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.

---

[1] Pasal 1 angka 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah

[2] Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

[3] Pasal 8 ayat (1), *jo* Pasal 8 ayat (2) *jo* Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

[4] Pasal 1 angka 42 *jo* Pasal 1 angka 43 *jo* Pasal 1 angka 44 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat tiga jenis SPM yaitu SPM Ganti Uang Persediaan (GU), SPM Tambahan Uang Persediaan (TU) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran atas APBD yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan (UP), dan SPM Langsung (LS) yang merupakan perintah pencairan dana kepada pihak ketiga.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.